



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Arie Nandrawan;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun / 15 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

6. Tempat Tinggal : RT.013/ 07, Desa Talibiu, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Sudirman;
2. Tempat Lahir : Talabiu;
3. Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 21 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

6. Tempat Tinggal : RT.013/ 07, Desa Talibau, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2019;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Agus Hartawan, SH, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum KSATRIA, Jalan Soekarno Hatta Nomor 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIE NANDRAWAN dan terdakwa II. SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ARIE NANDRAWAN dan terdakwa II. SUDIRMA masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 8 (delapan) poket kecil plastic klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sberat 2,28 (dua koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) buah Bong.
 - 4 (empat) buah Plastik klip kecil
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) batang sedotan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api Gas.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah Gunting.
- 2 (dua) buah Pisau Chater.
- 1 (satu) buah Nokia X2 Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa dengan alasan Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa 1. ARIE NANDRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 12.00 Wita. atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa ARIE NANDRAWAN Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kec. Woha Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas saksi HERMANSYAH dan saksi AYUT SUMARDI yang kesemuanya merupakan anggota Polri pada Polres Bima mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya penghuni salah satu rumah yang berada di RT 13 RW 07 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima sedang melakukan pesta Shabu, kemudian para saksi mendatangi Lokasi dimana Masyarakat sebelumnya memberikan informasi tersebut dan sesampainya para saksi beserta Team di Tkp pada jam 11.55 Wita dan pada saat itu melakukan penggerebekan dan menemukan 1. ARIE NANDRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. SUDIRMAN sedang mengkonsumsi Shabu di dalam kamar Tidur milik terdakwa ARIE NANDRAWAN, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



menemukan barang bukti 8 (delapan) Poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) rangkaian alat Hisap Bong, 4 (empat) buah Plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah Pisau Chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam merupakan barang bukti milik terdakwa *ARIE NANDRAWAN* dan terdakwa *SUDIRMAN* yang selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan jadi satu dan di bawa ke Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut

➤ Bahwa 8 (delapan) poket plastik klip berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat bersih (Netto) seberat 0,36 (Nol koma tiga enam) gram telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.

➤ bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga Shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor: B / 793 / XI / RES.4.2 / 2019 / Res. Bima, tanggal 08 November 2019 atas nama tersangka Sdr. *ARIE NANDRAWAN* dan Sdr. *SUDIRMAN* berdasarkan hasil uji lab. Di Balai besar Pom Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0433.K tanggal 14 November 2019 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I..

➤ Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina, S.KM selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 25 Oktober 2019, terhadap urine atas nama *ARIE NANDRAWAN* dan *SUDIRMAN* adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), Non reaktif terhadap Marijuana (THC50), Non reaktif terhadap Cocaine (COC300), dan Non reaktif terhadap Morphine (MOP300).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1. ARIE NANDRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar Jam 12.00 Wita. atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa ARIE NANDRAWAN Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas saksi HERMANSYAH dan saksi AYUT SUMARDI yang kesemuanya merupakan anggota Polri pada Polres Bima mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya penghuni salah satu rumah yang berada di RT 13 RW 07 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima sedang melakukan pesta Shabu, kemudian para saksi mendatangi Lokasi dimana Masyarakat sebelumnya memberikan informasi tersebut dan sesampainya para saksi beserta Team di Tkp pada jam 11.55 Wita dan pada saat itu melakukan penggerebekan dan menemukan 1. ARIE NANDRAWAN bersama-sama dengan terdakwa II. SUDIRMAN sedang mengkonsumsi Shabu di dalam kamar Tidur milik terdakwa ARIE NANDRAWAN, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 8 (delapan) Poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) rangkaian alat Hisap Bong, 4 (empat) buah Plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah Pisau Chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam merupakan barang bukti milik terdakwa ARIE NANDRAWAN dan terdakwa SUDIRMAN yang selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan jadi satu dan di bawa ke Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut

➤ Bahwa 8 (delapan) poket plastik klip berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat bersih (Netto) seberat 0,36 (Nol koma tiga enam) gram telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan;

➤ Bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga Shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab.Nomor: B /

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

793 / XI / RES.4.2 / 2019 / Res. Bima, tanggal 08 November 2019 atas nama tersangka Sdr. *ARIE NANDRAWAN* dan Sdr. *SUDIRMAN* berdasarkan hasil uji lab. Di Balai besar Pom Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0433.K tanggal 14 November 2019 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I..

➤ Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina, S.KM selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 25 Oktober 2019, terhadap urine atas nama *ARIE NANDRAWAN* dan *SUDIRMAN* adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), Non reaktif terhadap Marijuana (THC50), Non reaktif terhadap Cocaine (COC300), dan Non reaktif terhadap Morphine (MOP300).

➤ Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa 1. *ARIE NANDRAWAN* dan terdakwa II. *SUDIRMAN* tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa I. Arie Nandrawan, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, jika di tempat tersebut diatas terjadi pesta narkoba, kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa, yang pada saat itu sedang mengkonsumsi Shabu di dalam kamar tidur terdakwa I. Arie Nandrawan,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Tri dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rostina, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa I. Arie Nandrawan, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tersebut, saksi sedang dalam keadaan tidur di rumah terdakwa Arie Nandrawan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api



Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;

- Bahwa terdakwa Arie Nandrawan memang sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi sudah sering juga mengingatkan supaya jangan memakai sabu lagi, tetapi terdakwa Arie Nandrawan tidak mau dengar;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Isroi Haeriyanto, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa I. Arie Nandrawan, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tersebut, saksi sedang nonton dirumah nya, kemudian petugas Kepolsian datang kerumah saksi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan para terdakwa dan pengeledahan rumah terdakwa Arie Nandrawan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Arie Nandrawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan terdakwa II. Sudirman telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Sudirman memang sepakat untuk konsumsi narkoba jenis sabu dirumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Sudirman ada beberapa kali membeli sabu melalui seseorang yang bernama Tri yang merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Den, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Sudirman akhirnya membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Sudirman mengkonsumsi sabu tersebut dirumah terdakwa Arie Nandrawan, dimana pada saat mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa orang menggerebek rumah terdakwa, yang mengaku sebagai petugas Kepolisian, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Sudirman diamankan beserta barang bukti yang ditemukan petugas didalam rumah terdakwa yaitu 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Sudirman tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Sudirman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan memang sepakat untuk konsumsi narkoba jenis sabu dirumah terdakwa Arie Nandrawan, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan ada beberapa kali membeli sabu melalui seseorang yang bernama Tri yang merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Den, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan akhirnya membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan mengkonsumsi sabu tersebut dirumah terdakwa Arie Nandrawan, dimana pada saat mengkonsumsi sabu tersebut datang beberapa orang menggerebek rumah terdakwa, yang mengaku sebagai petugas Kepolisian, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan diamankan beserta barang bukti yang ditemukan petugas didalam rumah terdakwa yaitu 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Arie Nandrawan tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram 14 November 2019, yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si, Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat dan setelah dibuka ternyata ditemukan ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik tersangka atas nama Arie Nandrawan dan Sudirman, setelah diperiksa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mahdon sebagai peyidik, demikian juga terdakwa Arie Nandrawan dan terdakwa Sudirman, yang menyatakan 8 (delapan) paket plastik bening yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, ditimbang dengan timbangan D,BalQ dan diketahui sabu tersebut berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;

3. Blangko Tes Narkoba, pada tanggal 25 Oktober 2019 telah diperiksa urine dari Arie Nandrawan dan Sudirman, hasilnya positif (+) methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu seberat 3,46 (tiga koma empat enam) gram.
- 8 (delapan) poket kecil plastic klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sberat 2,28 (dua koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) buah Bong.
- 4 (empat) buah Plastik klip kecil
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) batang sedotan.
- 4 (empat) buah korek api Gas.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah Gunting.
- 2 (dua) buah Pisau Chater.
- 1 (satu) buah Nokia X2 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa I. Arie Nandrawan, para terdakwa telah ditangkap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Hermansyah bersama rekannya (petugas Kepolisian), karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar terdakwa Arie Nandrawan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;
- Bahwa awalnya para terdakwa memang sepakat untuk konsumsi narkoba jenis sabu dirumah terdakwa Arie Nandrawan, kemudian para terdakwa ada beberapa kali membeli sabu melalui seseorang yang bernama Tri yang merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Den, kemudian para terdakwa akhirnya membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dirumah terdakwa Arie Nandrawan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram 14 November 2019, yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si, Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm, Apt, yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat dan setelah dibuka ternyata ditemukan ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka atas nama Arie Nandrawan dan Sudirman, setelah diperiksa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mahdon sebagai peyidik, demikian juga terdakwa Arie Nandrawan dan terdakwa Sudirman, yang menyatakan 8 (delapan) paket plastik bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, ditimbang dengan timbangan D,BalQ dan diketahui sabu tersebut berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blangko Tes Narkoba, pada tanggal 25 Oktober 2019 telah diperiksa urine dari Arie Nandrawan dan Sudirman, hasilnya positif (+) methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan, Telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Arie Nandrawan dan terdakwa Sudirman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah para Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan Telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar Jam 12.00 Wita, bertempat di Rt. 13 Rw. 07 Desa. Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tepatnya di rumah terdakwa I. Arie Nandrawan, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hermansyah bersama rekannya (petugas Kepolisian), karena para terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;

Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat para terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar terdakwa Arie Nandrawan, dimana pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti 8 (delapan) poket kecil plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dimana 5 (lima) paket ditemukan di dalam speaker aktif yang berada diruang tamu, sedangkan 3 (tiga) paket yang lain didapat didalam kamar tempat para terdakwa diamankan, 1 (satu) rangkaian alat hisap bong, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu sebagai alat penghantar api, 1 (satu) batang sedotan yang sudah di runcingkan ujungnya, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah pisau chater dan 1 (satu) buah NOKIA X2 Warna Hitam;

Bahwa awalnya para terdakwa memang sepakat untuk konsumsi narkotika jenis sabu dirumah terdakwa Arie Nandrawan, kemudian para terdakwa ada beberapa kali membeli sabu melalui seseorang yang bernama Tri yang merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Den, kemudian para terdakwa akhirnya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dirumah terdakwa Arie Nandrawan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram 14 November 2019, yang diperiksa oleh I Putu Ngurah Apri Susilawati, S.Si, Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm, Apt, yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat dan setelah dibuka ternyata ditemukan ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka atas nama Arie Nandrawan dan Sudirman, setelah diperiksa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Mahdon sebagai peyidik, demikian juga terdakwa Arie Nandrawan dan terdakwa Sudirman, yang menyatakan 8 (delapan) paket plastik bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, ditimbang dengan timbangan D,BalQ dan diketahui sabu tersebut berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba, pada tanggal 25 Oktober 2019 telah diperiksa urine dari Arie Nandrawan dan Sudirman, hasilnya positif (+) methamphetamine dan Amphetamine dan Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dimana sebelum penangkapan terhadap Para terdakwa, para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa Arie Nandrawan, hal ini berdasarkan Blangko Tes Narkoba, atas pemeriksaan urine dari terdakwa Arie Nandrawan dan terdakwa Sudirman, hasilnya positif (+) methamphetamine dan Amphetamine, demikian juga berdasarkan keterangan saksi petugas Kepolisian menyatakan jika para terdakwa bukanlah Targer Operasi pada saat penangkapan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil plastic klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang apabila tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena itu sudah layaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong, 4 (empat) buah Plastik klip kecil, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) batang sedotan, 4 (empat) buah korek api Gas, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah Pisau Chater, 1 (satu) buah Nokia X2 Warna Hitam, dimana barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Arie Nandrawan dan terdakwa II. Sudirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) poket kecil plastic klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sberat 2,28 (dua koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) buah Bong.
 - 4 (empat) buah Plastik klip kecil
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) batang sedotan.
 - 4 (empat) buah korek api Gas.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil.
 - 1 (satu) buah Gunting.
 - 2 (dua) buah Pisau Chater.
 - 1 (satu) buah Nokia X2 Warna Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh kami Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH, dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH.-

Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Fikry Fatahullah, SH.-